



PUTUSAN

Nomor 11/PDT/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TJEN WEI HUNG, Alamat Perumahan Duta Garden Blok J 2/1, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L A W A N

RITA SAHMI, Alamat Perumahan Emerald View Blok AO Nomor 2, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Bintaro, Kotamadya Tangerang Selatan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. KOESPRAMUDJO, S.H.**, dan **WAHYU WIDIATMOKO, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Law Office **TONY HARTONO, S.H., & PARTNERS**, alamat Komplek Graha Arteri Mas Kav. 18, Jl. Panjang Nomor 68, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca putusan tanggal 19 Mei 2015, Nomor 520/Pdt.G/2014/PN.TNG. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 520/Pdt.G/2014/PN.Tng;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang selengkapya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan pertemanan, setahu Penggugat, Tergugat adalah seorang wiraswasta;
2. Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2013, Tergugat berniat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta Rupiah), menurut Tergugat uang tersebut akan dipergunakan untuk suatu usaha sehingga akan mengaktifkan kembali rekening transaksi perbankan milik Tergugat, dengan demikian akan memperoleh kembali kepercayaan Bank;
3. Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman/hutang tersebut setelah 3 (tiga) bulan atau pada 31 Nopember 2013 dengan cara sekaligus;
4. Bahwa Penggugat percaya atas janji-janji Tergugat tersebut, sehingga pada tanggal 28 Agustus 2013, Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa kenyataannya hingga tanggal jatuh tempo yang dijanjikan yaitu tanggal 31 Nopember 2013, Tergugat belum juga mengembalikan uang pinjaman/hutangnya kepada Penggugat;
6. Bahwa ketika ditagih oleh Penggugat, Tergugat hanya mengulur-ulur waktu dan hanya janji-janji akan membayar hutangnya tersebut;
7. Bahwa alasan Tergugat meminjam/berhutang uang yang semula untuk suatu usaha sehingga akan mengaktifkan kembali rekening transaksi perbankan milik Tergugat ternyata adalah dusta/bohong, karena diketahui kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Duta Garden Blok J 2/1, Kelurahan Jurumudi Baru, Kota Tangerang, tempat tinggal Tergugat;
8. Bahwa melihat etikad tidak baik dari Tergugat yang hanya janji-janji ketika ditagih Penggugat, maka tanggal 19 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Pengakuan Hutang, sehingga Tergugat berjanji kembali untuk mengembalikan hutangnya pada tanggal 31 Maret 2014;
9. Bahwa walaupun belum jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2014, tetapi Penggugat terus berupaya berkali-kali menagih, tetapi Tergugat tidak juga mau membayar hutangnya, karena Penggugat membutuhkan uang tersebut untuk keperluan usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari;
10. Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 24 Maret 2014, menyerahkan asli sertipikat Hak Milik No. 2633, Desa Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, yang merupakan sertipikat rumah Tergugat sebagai Jaminan hutangnya;

11. Bahwa hingga saat ini sampai didaftarkan perkara ini, Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan pinjaman/hutangnya Penggugat dan Tergugat berbohong semula dikatakan pinjaman/hutangnya untuk dipakai usaha Tergugat ternyata untuk membeli rumah, sehingga perbuatan Tergugat tersebut yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

13. Bahwa gugatan ini dilandasi dengan bukti-bukti otentik, sehingga Penggugat cukup beralasan untuk mohon kepada Bapak Ketua, berkenan memerintahkan jurusita untuk meletakkan dalam sita jaminan harta Tergugat, untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, yaitu barang-barang sebagai berikut:

- *Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak dan dikenal umum dengan Perumahan Duta Garden Blok J 2/1, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2633, Gambar Situasi No. 4404/04 Juni 1997, Luas 197 M2, atas nama TJEN WEI HUNG;*

14. Bahwa dengan belum diBAYARKAN utang oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat menderita kerugian yaitu:

1. Uang tersebut seharusnya dapat dipakai untuk kegiatan usaha dan mendapatkan keuntungan, sudah sewajarnya apabila Tergugat diwajibkan Membayar seperti bunga yang berlaku pada Bank 12 % /per tahun sejak Maret 2014 sampai dengan Tergugat melunasi utang tersebut;

2. Kehilangan keuntungan yang akan di dapat atas uang yang ada pada Tergugat sebagai utang Tergugat yaitu keuntungan sebesar 12 % setahun dari jumlah Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah). Apabila sejumlah uang yang ada pada Tergugat diserahkan kepada Penggugat tersebut dapat dioperasikan dalam usaha oleh Penggugat;

Berdasarkan posita tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tangerang, berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset milik Tergugat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dikenal umum dengan Perumahan, terletak dan Duta Garden Blok J 2/1, Kelurahan Jurumudi Baru, Kota Tangerang, atas nama TJEN WEI HUNG;*

4. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), sekaligus ditambah dengan bunganya sebesar 12% setahun terhitung sejak April 2014 hingga pembayaran lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, kerugian yang dialami Penggugat sebesar 12% /per tahun dari Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) terhitung dari sejak didaftarkan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Tangerang hingga pembayaran lunas;
7. Biaya perkara menurut hukum;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Banding, Kasasi atau verzet;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 10 Desember 2014 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Pada awal perkenalan dengan Sdri. Rita Sahmi pada bulan Juli 2013 (bulan puasa) yang diperkenalkan oleh Sdri. Aniah Tri Sutrisno (kawan dari Sdr. Rizal), saya datang diajak oleh Sdr. Rizal, bertempat di rumah Tante Nia (Ibu Eva Erlina), di Rawamangun;

Setelah dari perkenalan tersebut, saya dengan Sdri. Rita Sahmi jarang bertemu, hanya sesekali saja. Yang lebih sebagai kawan baik adalah Sdr. Rizal dengan Sdri. Rita dan Sdri. Nia Sutrisno;

2. Pada gugatan wanprestasi dari Sdri. Rita Sahmi (Penggugat) bahwa pada awal bulan Agustus 2013, saya sebagai tergugat berniat meminjam uang sebesar Rp. 410.000.000,- (Empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. Rita Sahmi adalah tidak benar;

Yang benar adalah pada awalnya saya tidak pernah bicara dengan Sdri. Rita Sahmi baik langsung ataupun tidak langsung atau melalui telephone untuk meminjam uang sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saya (tergugat) mendapat transferan uang sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Rizal, bukan dari Sdri. Rita Sahmi (penggugat);

Sdr. Rizal transfer kepada saya (tergugat) ke Bank Bca cabang Gajah Mada, Jakarta sejumlah Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2013. Adapun uang dari Sdr. Rizal tersebut, saya (tergugat) bersama dengan Sdri. Aniah Sutrisno menggunakannya untuk keperluan Mutasi bank untuk permohonan kredit modal kerja dari Bank. Dan uang tersebut sudah saya (tergugat) kembalikan pada tanggal 24 September 2013 kepada Sdr. Rizal melalui transfer ke Bank BCA cabang Cipondoh. (Bukti transfer ada);

4. Pada tanggal 17 Oktober 2013 saya (tergugat) mendapat transferan dari Sdr. Rizal melalui Rekening BCA Sdr. Rizal kepada saya (tergugat) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 21 October 2013 juga mendapat transferan dari Sdr. Rizal melalui Rekening BCA Sdr. Rizal kepada saya (tergugat) sebanyak 2 (dua) kali transfer di hari yang sama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). (Bukti transfer ada);

Adapun uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) belum saya kembalikan kepada Sdr. Rizal;

5. Dalam Pokok perkara dari Penggugat (butir 7), yang menyatakan bahwa dengan uang sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), saya (tergugat) menggunakan uang sebesar Rp. 410.000.000 tsb untuk membeli tanah dan bangunan di Perumahan Duta Garden Blok J 2/1, Tangerang adalah tidak benar;

6. Pada tanggal 19 Maret 2014, Sdri. Aniah Sutrisno pada malam hari datang ke rumah saya yang beralamat di Duta Garden Blok J 2/1, Tangerang dengan membawa berkas Perjanjian Pengakuan Hutang yang harus saya tanda tangani. Dalam surat perjanjian tersebut, saya sangat keberatan karena uang sejumlah Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sudah saya kembalikan ke rekening Sdr. Rizal, dan saya (tergugat) tidak pernah menggunakan/meminjam uang kepada Sdri. Rita Sahmi (penggugat), lalu saya telephone Sdri Rita Sahmi (penggugat) untuk klarifikasi, bahwa yang saya pinjam uang tersebut dari Sdr. Rizal dengan jumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi caci maki dan teriakan dari Sdri Rita Sahmi (penggugat), dan Sdri. Rita Sahmi mengancam saya akan mengusir saya dan ibu saya keluar dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (tergugat), dan akan mempermalukan saya (tergugat) di lingkungan tempat tinggal saya (tergugat) dan ini yang membuat saya menjadi takut akan ancaman dari Sdri. Rita Sahmi (penggugat) mengingat ibu saya sudah tua berumur 82 tahun tinggal bersama-sama dengan saya (tergugat). Pada malam itu juga saya (tergugat) bertanya kepada Sdri.

Aniah Sutrisno bagaimana pertanggungjawaban dengan uang yang digunakan oleh Sdri. Aniah (uang pinjaman yang digunakan oleh Sdri. Aniah dari Sdr. Rizal, saya (tergugat) tidak tahu berapa total nominalnya), yang dijawab oleh Sdri .Aniah : jika ibu (maksudnya saya, tergugat) sudah ada uangnya nanti kita sarna-sama ketemu Rita (penggugat) untuk bayar. Dengan penuh rasa takut dengan Sdri Rita Sahmi (penggugat) dan percaya dengan omongan dari Sdri. Aniah Sutrisno, lalu saya tanda tangani surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut;

7. Pada tanggal 24 Maret 2014, malam hari Sdri. Aniah Sutrisno atas suruhan dari Sdri Rita Sahmi (penggugat) datang ke rumah saya untuk mengambil Sertifikat asli (No. sertifikat: 2633) rumah saya yang beralamat di Duta Garden Blok J2/1, Tangerang sebagai jaminan dan pada saat penyerahan sertifikat tersebut. Disaksikan oleh Sdr. Rizal. Semua ini saya lakukan dengan niat baik bukan untuk menipu Sdri. Rita Sahmi (penggugat);

8. Pada tanggal 12 Mei 2014, Sdri. Rita Sahmi (tergugat) melalui Whatsapp memberitahu kepada saya (tergugat) agar saya menyiapkan surat-surat asli rumah saya yang beralamat di Duta Garden Blok J 2/1, Tangerang seperti : IMB, Blue Print, AJB, PBB, NPWP, KK. Surat-surat tersebut harus saya (tergugat) berikan kepada Sdri. Aniah Sutrisno (diwakilkan), nanti Sdri. Aniah Sutrisno akan datang mengambilnya. Saya (tergugat) bertanya untuk apa surat-surat tersebut? yang dijawab oleh Sdri Rita Sahmi (penggugat) bahwa rumah saya (tergugat) akan dilelang, dan saya keberatan dengan cara-cara seperti ini. Dan Sdri. Rita Sahmi (penggugat) tidak mau tahu keberatan saya tersebut dan dilanjutkan dengan ancaman daripada kekerasan nantinya jika saya tidak memberikan surat-surat rumah saya (tergugat), kembali lagi saya menjadi takut mengingat di rumah ada ibu saya yang sudah berusia lanjut. (Bukti Whatsapp ada);

9. Pada tanggal 18 Mei melalui Whatsapp, Sdri Rita Sahmi (penggugat) memberitahu saya (tergugat), kalau Sdri Rita Sahmi (penggugat) akan mencarikan dana talangan orang pegadaian dengan provisi 20% di awal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga 5% perbulan, Tenor 3 bulan, besok orangnya gua bawa. Whatsapp dari Sdri. Rita Sahmi (penggugat) tidak saya jawab saat itu. (Bukti Whatsapp ada);
10. Beberapa hari kemudian (saya lupa tanggalnya) Sdri. Rita Sahmi (penggugat) datang ke rumah saya (tergugat), yang pada malam itu datang juga Sdr. Rizal dan beberapa kawan dari Sdr. Rizal dan juga ada Sdri. Aniah Tri Sutrisno. Malam itu Sdri. Rita Sahmi (penggugat) datang bersama

Sdr. Billy dan dengan 3-4 orang berperawakan tinggi besar, kulit hitam. Pada malam itu Sdri. Rita Sahmi datang ke rumah saya (tergugat) untuk bermaksud mengambil surat-surat asli rumah saya yang beralamat di Perumahan Duta Garden Blok J 2/ 1, Tangerang seperti : AJB, IMB dll. Pada awal kedatangan Sdri. Rita Sahmi (penggugat) ke rumah saya (tergugat) dan bertemu dengan saya (tergugat) dengan nada tinggi maki-maki saya (tergugat) dan mendorong badan saya (tergugat) lalu dipisahkan oleh kawan-kawan Sdr. Rizal. Dengan rasa takut yang amat sangat dan saya (tergugat) akhirnya berikan surat-surat asli rumah saya (tergugat) kepada Sdri. Rita Sahmi (penggugat), karena saya (tergugat) tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi pada ibu saya yang sudah berusia 82 tahun. Saya (tergugat) kasihan melihat ibu saya (tergugat) yang sudah stress berat;

11. Pada tanggal 28 Mei 2014, pukul 08.00 pagi, Sdri. Aniah Sutrisno datang ke rumah saya (tergugat) bersama-sama dengan Ibu Eva Erlina (Tante dari Sdri Aniah Sutrisno) yang menurut Sdri Aniah Sutrisno kedatangannya disuruh oleh Sdri Rita Sahmi (penggugat) untuk rnenjemput saya (tergugat) untuk tanda tangan PPAJB di Notaris, dan saya (tergugat) menjawab saya tidak bisa pergi jika mendadak karena saya sudah ada janji dengan orang lain. Lalu Sdri Aniah Sutrisno terlihat gelisah dan dia katakan bahwa saya (tergugat) harus ikut dengannya (Sdri Aniah S) ke Notaris sekarang juga, dan saya katakan kembali saya (tergugat) tidak bisa pergi, dan saya bertanya di mana alamat notarisnya, yang dijawab oleh Sdri Aniah Sutrisno, dia (Sdri. Aniah S) pun tidak tahu di mana alamat notarisnya , nanti Sdri Rita Sahmi (penggugat) akan pandu pakai GPS, dan Sdri Aniah Sutrisno terlihat gelisah dan Sdri Aniah S. katakan kepada saya (tergugat): gawat kalau ibu (tergugat) tidak mau ikut ke notaris. Rita (Penggugat) akan datang serbu ke rumah ibu (tergugat). Melihat gelagat yang tidak baik dari pihak Sdri Rita Sahmi (penggugat) lalu saya telp ke Polda Metro Jaya, dan 1 jam kemudian datang dari Polda bagian Resmob sebanyak 4 orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saya (tergugat) sudah membuat laporan di Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Mei 2014. (Bukti laporan dari Polda ada);

12. Pada tanggal 08 Juni 2014, melalui Whatsapp kepada Sdr Rita Sahmi (penggugat) saya (tergugat) informasikan bahwa pengajuan kredit saya sudah diterima oleh pihak Bank Mega dan saya (tergugat) mohon kerjasamanya agar semua surat-surat asli rumah saya (tergugat) yang beralamat di Perumahan Duta Garden Blok J 2/1, Tangerang agar dapat

dikembalikan dan diserahkan kepada pihak Bank Mega agar proses pencairan uang dapat cepat selesai, dan uang dapat dikembalikan kepada Sdri Rita Sahmi (penggugat) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Sdri Rita Sahmi (penggugat) pada tanggal 24 Maret 2014. Akan tetapi Sdri Rita Sahmi mangkir dari perjanjian tersebut dan tidak mau mengembalikan surat-surat asli rumah saya (tergugat) kepada pihak bank. (Bukti SPPK dari Bank Mega dan Whatsapp ada);

13. Berdasarkan pada pokok perkara dari pihak penggugat kepada tergugat untuk Mengadili pada butir 2 (dua) tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, hal ini adalah tidak benar karena saya (tergugat) sudah memberikan solusi terbaik untuk mengembalikan uang penggugat melalui Bank Mega akan tetapi ditolak oleh pihak penggugat. Ini sudah menunjukkan dari saya (tergugat) itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

14. Penandatanganan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dan penyerahan surat-surat asli rumah saya (tergugat) di bawah ancaman dari pihak Sdri Rita Sahmi (Penggugat) dan ini merupakan tindakan pidana yang telah dilakukan oleh pihak penggugat;

Berdasarkan dari Kronologis cerita yang sesungguhnya terjadi di atas, saya (tergugat) mohon keadilan dari Bapak/ Ibu Hakim untuk:

1. Saya (tergugat) mohon agar surat-surat asli rumah saya (tergugat) yang beralamat di Perumahan Duta Garden Blok J 2/1, Kelurahan Jurumudi Baru, Tangerang agar Pihak Pengadilan dapat mengambil dari pihak penggugat dan disimpan di Pengadilan Negeri Tangerang sebagai jaminan. Mengingat banyak cara-cara yang bersifat pidana yang teian dillakukan oleh pihak penggugat terhadap saya (tergugat);

2. Menghadirkan saksi-saksi yaitu Sdr. Rizal dan Sdri Aniah Tri Sutrisno, agar permasalahan ini terlihat jelas dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang setelah membaca gugatan dari Penggugat sekarang Pemanding dan setelah memeriksa, meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari masing-masing pihak, maka Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 520/Pdt.G/2014/PN.Tng. tersebut pada tanggal 19 Mei 2015, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Tjen Wei Hung mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dengan bunga sebesar 6% pertahun dari hutang pokok yang diperhitungkan sejak bulan April 2014 sampai Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 520/Pdt.G/2014/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Pemanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Mei 2015, Nomor 520/Pdt.G/2014/PN.TNG., dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 September 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan dengan saksama pada tanggal 16 September 2015 kepada Pemanding semula Tergugat, dan tanggal 17 September 2015 kepada Kuasa Terbanding I semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara gugatan ini kurang pihak;
2. Bahwa Penggugat telah memaksa Tergugat untuk membuat pengakuan hutang;

Dari uraian keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut diatas, Pemohon Banding/Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten melakukan pemeriksaan dan memutuskan/mengadili serta memberikan putusan mengadili sendiri seperti dimohon dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat dalam tingkat banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 520/Pdt.G/2014/ PN.Tng., tanggal 19 Mei 2015;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 520/Pdt.G/2014/PN.TNG. tanggal 19 Mei 2015 dan telah pula membaca dan mencermati dengan saksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat, ternyata Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru melainkan merupakan hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan oleh karenanya pula putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 520/Pdt.G/2014/PN.TNG. tanggal 19 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **1 MARET 2016**, oleh kami, **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **DR. SUNARJO, S.H., M.Hum.**, dan **DANIEL RIMPAN, S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 Januari 2016, Nomor 11/PEN/PDT/2016/PT.BTN. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **NELIANA SETIAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, diluar hadimya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



TTD

DR. SUNARJO, S.H., M.Hum.

TTD

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.H.

TTD

DANIEL RIMPAN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

NELIANA SETIAWATI, S.H.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Materai - | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi- | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi..... | Rp 139.000,- |

Jumlah Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)